

KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM (Menelisis Tradisi Riset Kitab Kuning)

Ali Mutakin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman Parung-Bogor
Jl. Nurul Iman No. 01 Ds. Warujaya Rt. 01/01 Kec. Parung Kab. Bogor
e-mail: nabilamandor@gmail.com

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library reseach), dengan mengambil tema Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum: Menelisis Tradisi Riset Kitab Kuning. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, 1) Bagaimanakah kedudukan Kitab Kuning dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, 2) Bagaimanakah rumusan metode Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki hubungan yang erat dengan keempat mazhab fikih (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Hal ini berimplikasi terhadap ketergantungannya pada kitab kuning sebagai basis intelektual yang turun temurun. Ketergantungan pada kitab kuning dalam aktifitas intelektualnya lebih disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau matarantai (sanad) ilmu agama Islam harus diketahui dengan baik dan benar. Sedangkan tradisi risetnya, NU menggunakan tiga metode Pertama, metode taqriir jamâ'i (penetapan hukum secara kolektif). Kedua, metode ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena qiyâs merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Ketiga, metode istinbât yaitu secara bersama-sama mempraktikkan qawâid usyûliyyah dan qawâid fiqhiiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu.

Kata kunci: NU, Kitab Kuning, Tradisi Intelektual, Metode Riset.

Abstract: This article is the result of library research (library reseach), taking the theme of the Yellow Book and the Intellectual Tradition of Nahdlatul Ulama (NU) in Determining Law: Researching the Yellow Book Research Tradition. There are two questions raised in this article, 1) What is the position of Kitab Kuning in the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, 2) What is the formulation of the Nahdlatul Ulama method in determining the law. The conclusion is that Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-religious organization has a close relationship with the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools). This has implications for its dependence on yellow books as a hereditary intellectual base. Dependence on the book of yellow in intellectual activity is more due to the assumption that the transfer of knowledge of Islam should not be interrupted from one generation to the next or the chain (sanad) of the knowledge of Islam must be known properly and correctly. As for the research tradition, NU uses three methods. First, the method of taqriir jamâ'i (collective law setting). Second, the method of ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. This procedure was used to replace the term qiyas, which according to NU view was inappropriate and not feasible, because qiyas was a competency that only a mujtahid possessed. Third, the istinbât method, which jointly practices the usyûliyyah and qawâid fiqhiiyyah qawâid as formulated by earlier mujtahids.

Keywords: NU, Kitab Kuning, Intellectual Traditions, Research Methods.



Pendahuluan

Pada dasarnya kegiatan ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid dalam rangka memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat praktis (*'amalî*) melalui jalan *istinbâth*.

Kata mujtahid, dalam pengertian di atas, menunjukkan bahwa kegiatan ijtihad harus dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kriteria atau pangkat mujtahid,¹ tidak semua orang boleh melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk memperoleh pangkat mujtahid diperlukan sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh jumbuh 'ulama.

Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai istilah tersendiri untuk jenis kegiatan tersebut, karena bagi komunitas NU, kegiatan ijtihad adalah merupakan hak otoriter para imam mazhab, karena merekalah yang mempunyai kualifikasi keilmuan sebagai mujtahid *mustaqil* atau mujtahid *mutlak*.

Nahdlatul 'Ulama yang berarti kebangkitan para 'ulama merupakan sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh sejumlah tokoh 'ulama dan usahawan di desa Kertopaten Surabaya pada tahun 1926

melalui gagasan KH. Abdul Wahhab Chasbullah setelah mendapatkan restu dari KH. Hasyîm 'Asy'âri.²

Sebagai organisasi kumpulan para 'ulama, NU dalam memahami ajaran Islam sangat hati-hati. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik urusan *'aqîdah*, *tasyawwuf* maupun fikih, diselesaikannya tidak langsung merujuk kepada kedua sumber utama yakni al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dilaksanakan agar terhindar dari pemahaman yang keliru atas kedua sumber tersebut, mengingat banyak persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak memahami kedua sumber ajaran Islam tersebut secara langsung. Disamping alasan tersebut, juga didasari prinsip NU yang menyatakan bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maksudnya matarantai (*sanad*) ilmu agama Islam harus diketahui dengan baik dan benar.³

Menurut NU, matarantai (*sanad*)⁴ ilmu agama Islam, dapat diketahui dengan baik dan benar, manakala umat Islam menjalankan aktifitas keagamaannya dengan

¹Imam Syâthibî memberikan kriteria untuk seseorang bisa dikatakan sebagai mujtahid. Kriteria tersebut adalah, *pertama* dapat memahami *maqâsyid al-syarî'ah* secara sempurna. Apa bila seseorang mampu memahami *maqâsyid al-syarî'ah* dalam segala persoalan dengan rincian, berarti ia telah mencapai pada level pemahaman khalifah-khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah Swt. *Kedua* kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqâsyid al-syarî'ah* itu adalah dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab, al-Qur'an dan Sunnah. Lihat Al-Syâthibî, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syarî'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), 105-107

²Martin Van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict and The*

Search for A New Discourse, Pent. Farid Wajidi (Yogyakarta: LkiS, Cet: IV, 2004), 13.

³Zamakhsyari Dlofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1984), 149-153

⁴Matarantai dalam transfer ajaran tersebut dikenal dengan istilah *sanad*, sebuah istilah yang diadopsi dari istilah matarantai dalam periwayatan Hadits yang dikaji dalam ilmu *dirâyah al-hadîth*. Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushûl al-Hadîth Ulûmuh wa Musythalahub*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 200. Menurut istilah hadits *sanad* adalah silsilah matarantai orang-orang yang menghubungkan kepada matan Hadits. Lihat Muhamad Ma'syum Zainy al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadham Baiqûniyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 14. Sedangkan yang dimaksud matarantai atau *sanad* di sini adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada *mu'allif* (pengarang kitab).

cara ikut (*taqlîd*) atau bermazhab⁵ kepada salah satu pendapat empat mujtahid mazhab, yang keberadaannya telah tersohor dan aliran mazhabnya sudah dikodifikasikan. Selain itu, bermazhab bagi NU adalah hukumnya wajib, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan umat Islam mencampur-kan antara yang *haq* dan yang *bâthil*, atau tergelincir dalam kesalahan, atau mengambil serta mengamalkan ajaran Islam yang mudah-mudah saja.⁶ Oleh karena itu, dalam pandangan NU, transmisi keilmuan atau matarantai keilmuan dianggap sebagai sebuah aspek integral dari konsep *wasîlah*, keperantaan spiritual. Matarantai yang terus bersambung dari seorang guru, hidup atau mati, melalui guru-guru terdahulu dan sampai kepada Nabi Saw. dan karenanya kepada Tuhan, dianggap penting untuk keselamatan. Bahkan konsep *sanad* atau matarantai keilmuan agama sebagai aspek penting bagi kalangan Islam tardisional (NU).⁷

Menurut Hasyim Asy'ari dengan cara mengikuti pendapat salah satu imam mazhab yang empat, maka umat Islam akan mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan yang lebih besar, sebab hukum Islam tidak akan dapat dipahami kecuali dengan proses

istinbâth al-ahkâm (penggalan hukum) melalui sumber-sumbernya dengan benar. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran dalam proses *istinbâth al-ahkâm* harus mengenali pendapat-pendapat sebelumnya supaya tidak keluar dari *ijma'*. Dalam pengantar Undang-Undang Dasar NU disebutkan bahwa barang siapa menyebutkan ilmu dengan tidak menyebutkan sanadnya maka dia seperti pencuri.⁸ Hal itu menunjukkan bahwa mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab sangat penting untuk memutuskan suatu perkara, terutama untuk mengembangkan pemikiran yang berkaitan dengan ijtihad.

Pembahasan

Hakikat Ijtihad Menurut NU

Pada dasarnya term. ijtihad tidak begitu populer di kalangan NU, karena menurut NU kegiatan ijtihad merupakan hak otoritas seorang mujtahid yang telah mempunyai beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh ulama ahli ushul. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang berhak dan layak menjadi mujtahid, seperti mampu menguasai Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya, mampu menguasai

⁵Kata *mazhab* (مذهب) menurut ilmu syaraf merupakan *syighat isim makan* (isim yang menunjukkan kata tempat) yang diambil dari kata dasar *dhahaba* (ذَهَب) yang berarti *tempat berjalan*. Maksudnya suatu tempat berpijak para imam mazhab dalam rangka mencurahkan pikirannya untuk menetapkan hukum Allah atas suatu persoalan, yakni meliputi empat macam dalil, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Lihat Misbah Mustofa, *Anda Ablusunnah? Anda Bermadzhab?* (Tuban: al-Misbah, 2006), cet. Ke I, 12

⁶Tentang fatwa diwajibkannya mengikuti salah satu dari empat mazhab diputuskan pada Mukhtamar ke-1 di Surabaya pada tanggal 13 Rabi' al-Thâni 1345 H./21 Oktober 1926 M. Dan pada Mukhtamar ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumâdi al-'Ulâ 1358 H./1 Juli 1939 M. Fatwa ini merujuk ke beberapa kitab

karangan ulama-ulama salaf, diantara kitab-kitab tersebut adalah: *Al-Mizân Al-Kubrâ* karangan Abdul Wahhab Al-Sya'rani; *Al-Fatâwa Al-Kubrâ Al-Fiqhiyyah* karangan Ibn Hajar Al-Haitami; *Sullam Al-Wusûl Syarah Nibâyah Al-Sûl* karangan Muhammad Bahîth Al-Mu'thi; *Bughyah Al-Mustarsyidîn* karangan 'Abd Al-Rahmân Ba'alawî. Lihat Nahd}atul Ulama, *Ahkâm al-Fuqâbâ; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahd}atul Ulama 1926-2010*. (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wa Al-Nasyr, 2011), 2-3 dan 248-250.

⁷Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), cet. I, 61

⁸Hasyim Asy'ari, *Ihyâ' 'Amal al-Fud}âla; Muqaddimah Anggaran Dasar NU* (Kendal: tp., 1969), 37-38



Hadits beserta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya, menguasai bahasa Arab beserta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, menguasai ilmu usul fiqh, menguasai *maqāsyid al-syarī'ah* dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, NU melalui Lajnah Bahtsul Masail dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak pernah menggunakan istilah ijtihad untuk kegiatan tersebut yang mana ijtihad sudah diyakini sebagai hak otoriter mujtahid terdahulu, melainkan memakai term *Istinbâth* (penggalian dan penetapan) hukum dengan pendekatan *mazhabî*.⁹ Maksudnya para ulama yang tergabung dalam bahtsul masail, ketika menyelesaikan suatu masalah berorientasi kepada salah satu mazhab empat, baik pendapat-pendapatnya tentang suatu masalah yang disebut dengan bermazhab secara *qanlî* maupun jalan pikiran yang digunakan oleh imam mazhab dalam menyelesaikan suatu masalah yang disebut dengan bermazhab secara *manhajî*.

Dalam tradisi NU, ijtihad seakan-akan telah tertutup dan tidak mungkin dilakukan oleh ulama-ulama sekarang karena tidak mempunyai kompetensi sebagaimana para mujahid terdahulu.¹⁰ Melalui kerangka bermazhab inilah, maka pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran bermazhab.¹¹

Sebenarnya istilah *Istinbâth* merupakan istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama-ulama NU. Secara esensial kedua istilah tersebut adalah sama. Kedua istilah tersebut lebih dikonotasikan kepada *istikhrâj al-hukm min al-nushûsh* (mengeluarkan hukum

dari teks-teks primer; al-Qur'an dan Sunnah) yang mana kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid mutlak, yang menurut NU kegiatan tersebut sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan ilmu tentang al-Qur'an dan Sunnah maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya.

Menurut K.H. Sahal Mahfud, *istinbâth* hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU, masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari terutama dalam ilmu-ilmu pokok dan ilmu penunjang yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara jika ijtihad dilakukan dalam batas mazhab yang lebih praktis, maka dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami 'ibarat kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku.¹²

Istinbâth hukum di kalangan NU diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari kedua sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan –sesuai dengan sikap dasar bermazhab– melakukan *tathbîq* (penerapan) secara dinamis terhadap *nasy-nasy* (teks-teks) yang telah dielaborasi ulama fikih priode klasik dan menengah kepada persoalan *waqi'yyah* (kasuistik) yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbâth* dalam pengertian yang pertama (menggali hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah) cenderung kea

⁹Ahamad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), cet. Ke I, 17

¹⁰Husein Muhammad, "Tradisi Isinbat Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam M. Imdadun Rahmat (ed), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002), 27-28. Bandingkan dengan Syaista P. Ali-Karamali and Fiona

DunneSource, "The Ijtihad Controversy", dalam *Journal Arab Law Quarterly*, Vol. 9, No. 3 (1994), pp. 238-257. Published by: BRILL. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3381568>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014

¹¹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU;...117*

¹²Muhammad Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 27

rah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sedangkan *istinbâth* menurut pengertian yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami *'ibârat-'ibârat* kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, di kalangan NU istilah *istinbâth* dalam kerja *babth al-masailnya* Syuriyyah tidak populer karena istilah tersebut sudah populer dikalangan NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad. Sebagai gantinya dipakai istilah bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'iyah* (yang terjadi) melalui referensi (*marâji'*) yaitu *al-kutub al-mu'tabarab*.¹³

Secara definitif, NU memberikan definisi *Istinbâth* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *qawâid usyûliyyah* dan *qawâid fiqhiyyah*,¹⁴ baik berupa *adillah ijmalîyyah*, *adillah tafsiyîyyah* maupun *adillah al-abkâm*. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan merupakan hasil ijtihad ulama atas nasy-nasy al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ijtihad yang digunakan para mujtahid masa lalu.

¹³Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek" dalam A. Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (eds), *Abkâm al-Fuqâhâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 1926-2010* (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, 2011), viii-ix

¹⁴Nahdlatul Ulama, *Abkâm al-Fuqâhâ*,...470

¹⁵NU dikategorikan sebagai Islam Tradisionalis karena pola pikirnya yang cenderung menaruh penghormatan dan penghargaan yang berlebihan terhadap karya-karya ulama terdahulu, sehingga berimbas kepada cara mereka menyelesaikan suatu masalah yaitu mereka perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarab* (diakui) yang

Hubungan Ijtihad NU dengan Fikih Empat Mazhab

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa, NU dalam menjalankan segala aktifitasnya, baik yang praktis maupun teoritisnya, menggunakan sistem bermazhab. Hal ini dilakukan karena untuk mencapai kebenaran dalam menjalankan ajaran Islam agar sesuai dengan tuntunan syari'at, maka seorang muslim harus mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, karena untuk zaman sekarang ini, sulit ditemukan orang-orang yang mempunyai kemampuan setingkat mujtahid yang mampu langsung memahami ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits.

Zamakhsyari Dlofier menyebutkan bahwa, pemikiran Islam Tradisional¹⁵ adalah pemikiran-pemikiran yang masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran ulama ahli fiqh, Hadits, tasawwuf, tafsir dan tauhid yang hidup antara abad ke-7 M hingga abad ke-13 M.¹⁶ Dalam konteks fikih, pengambilan dasar hukum Islam tidak langsung merujuk kepada sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, melainkan dilakukan oleh ulama-ulama tradisionalis (NU) dengan berpegang teguh terhadap apa yang telah dibangun oleh para imam Hanafi¹⁷, Maliki¹⁸, Syafi'i¹⁹ dan

ditulis ulama mazhab empat. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*,...116

¹⁶Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. Ke-6, 1

¹⁷Nama aslinya adalah al-Nu'mân ibn Thâbit ibn Zauti, lahir di Kufah tahun 80 H.

¹⁸Nama aslinya adalah Malik ibn Anas ibn Abi 'Amir, lahir di Madinah tahun 93 H.

¹⁹Nama aslinya adalah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn 'Uthman ibn Syafi' al-Syâfi' al-Muthallibi (keturunan dari al-Muthallib ibn Abdi Manaf, lahir di Ghuzah pada tahun 150 H.



Hanbali).²⁰ Hal ini terjadi, karena NU merupakan komunitas para ulama yang sangat menghargai dan menghormati karya ulama-ulama terdahulu, namun kurang mempertanyakan relevansi pemikiran-pemikiran tersebut dengan kondisi sekarang ini.

Ahmad Arifi mengemukakan tiga alasan mengapa penganut mazhab (termasuk NU) memegang pemikiran mazhab mereka. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemikiran mazhab telah terbukukan secara sistematis sehingga mudah mempelajari.
- b. Kredibilitas imam mazhab dan kehebatan pemikirannya telah teruji oleh sejarah. Hal ini terbukti dengan diikutinya para imam mazhab oleh sebagian besar umat Islam di seluruh penjuru dunia.
- c. Mengikuti pemikiran imam mazhab memiliki nilai praktis dan pragmatis. Dengan mengikuti pemikiran mazhab tidak perlu bersusah-susah untuk memulai dari awal dalam mencari solusi dan menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, apalagi ketika masalah tersebut

menghendakisegera untuk diperoleh jawabannya.²¹

Sistem bermazhab bagi komunitas NU merupakan sebuah keniscayaan sebagai tradisi keilmuan yang selalu dipegangi baik dalam tataran individu maupun dalam tataran organisasi NU. Tradisi keilmuan yang dianut komunitas NU dengan mengikuti pola bermazhab seperti ini sesungguhnya telah dikemukakan secara terbuka oleh warga NU sendiri sejak permulaan berdirinya, dalam AD/ART NU dijelaskan bahwa asas organisasi NU adalah berakidah Islam *abl al-sunnah wa al-jamâ'ah*.²²

Secara operasional akidah Islam *abl al-sunnah wa al-jamâ'ah* dijelaskan dengan berpangkal pada tiga panutan yaitu dalam bertauhid mengikuti paham Abu Hasan al-Asy'ari²³ dan Abu Mansur al-Maturidi²⁴, dalam berfikh mengikuti salah satu madhab fikih empat yang terkenal dengan sebutan *al-madhabib al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syâfi'i, dan Hanbali), dan dalam bertasawuf mengikuti cara yang ditetapkan dan dirumuskan al-Junaid al-Baghdadi²⁵ dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali.²⁶ Pada dasarnya inti dari tradisi keilmuan yang dianut NU adalah perpautan

²⁰Nama aslinya adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilâl al-Zihli al-Syaybani al-Maruzi al-Baghdadi, lahir tahun 163 H. dan wafat tahun 241 H.

²¹Ahmad Arifi, "Pergulatan Fiqh dalam fikih Nahdlatul Ulama: Analisis Paradigma atas fikih Tradisi". Disertasi, (Yogyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007), 156

²²Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 153.

²³Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ibn Isma'il al-Asy'ari lahir di Basrah 873 M, wafat di Baghdad 935 M. Pada mulanya ia adalah murid al-Juba'i dan salah seorang tokoh terkemuka dalam golongan Mu'tazilah sehingga, menurut al-Husain Ibn Muhammad al-Asy'ari, al-Juba'i berani mempercayakan perdebatan dengan lawan kepadanya. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa dan Perbandingan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 65.

²⁴Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mahmud al-Maturidi, lahir di Samarkand pada pertengahan ke-2 dari abad ke-9 M. dan meninggal pada tahun 944 M. Ia adalah pengikut Abu Hanifah dan paham teologinya banyak persamaannya dengan paham yang dimajukan oleh Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologi yang ditimbulkan Abu Mansur termasuk dalam golongan teologi *abl al-sunnah* dan dikenal dengan nama *al-Maturidiyah*. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam,...* 72.

²⁵Nama aslinya adalah Junaid ibn Muhammad Abu al-Qâsim al-Khazzaz al-Baghdadi

²⁶Lihat AD/ART NU Pasal 6. Nama aslinya adalah Abu Hamid al-Ghazâli Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâli al-THûsi, dia berkebangsaan Persia asli, lahir pada tahun 450H./1058M. di T{usi (dekat Mesyed) sebuah kota kecil di Khurisan (sekarang Iran), di sini pula A1-Ghazâli wafat di

organis antara tauhid, fikih, dan tasawuf secara integral, yang dalam jangka panjang dapat menumbuhkan pandangan terpautnya sendiri antara dimensi *duniawi* dan *ukhrawi* dari kehidupan. Perpautan antara dimensi *duniawi* yang profane dan dimensi *ukhrawi* yang sakral dari kehidupan ini merupakan mekanisme kejiwaan yang lazim dan berkembang di kalangan warga NU untuk menghadapi tantangan sekularisme terang-terangan yang timbul dari proses modernisasi dan westernisasi.²⁷

Penjelasan tentang akidah Islam *abl al-sunnah wa al-jamâ'ab* diperjelas lagi oleh *al-Hasyiah al-Syanwani* sebagaimana dikutip Syaykh Hasyim Asy'ari dalam *Risâlah Ablussunnah wal jama'ab*.²⁸ Dan dipertegas ulang oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam sebuah buku saku yang berjudul *Aswaja An-Nabdliyyah: Ajaran Ablussunnah wal jama'ab yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama*.²⁹

Dalam konteks berfikih, NU pada dasarnya tidak hanya mengakui empat mazhab saja yang boleh diikuti oleh umat Islam. Mazhab-mazhab lainnya pun boleh diikuti, seperti Sufyan al-Thauri, Sufyan bin 'Uyainah, Isyâq bin Rahawaih serta Daud al-DHâhiri. Hanya saja, karena mereka tidak memiliki pengikut yang setia yang mengembangkan mazhab mereka dan tidak banyak literature yang memuat pemikiran-pemikiran mereka secara khusus, sehingga

matarantai pemikiran serta keilmuan mereka menjadi terputus.³⁰

Keempat mazhab fikih yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali merupakan mazhab fikih yang menjadi pegangan bagi umat Islam aliran *Abl al-Sunnah wa al-Jama'ab*. Hal ini pernah ditegaskan oleh Khalifah Malik al-DHâhir yang hanya memberlakukan empat mazhab yang boleh dijadikan pegangan umat Islam. Begitu juga Khalifah al-Qadir juga memberlakukan keempat mazhab fikih sebagai mazhab resmi juga diikuti dengan pembakuan aliran *Abl al-Sunnah wa al-Jamâ'ab* sebagai paham resmi Negara.³¹

Ketentuan NU yang mengharuskan mengikuti salah satu diantara keempat mazhab fikih tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART NU pasal 6, ternyata belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan dalam setiap pengambilan keputusan hukum bahtsul masail NU. Dalam praktiknya NU mempunyai kecenderungan mengikuti mazhab Syafi'i secara lebih dominan dibandingkan dengan ketiga mazhab yang lain. Hal ini tampak dalam setiap keputusan bahtsul masail. Teks-teks dasar yang dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan kebanyakan fatwa NU masih didominasi pendapat dari mazhab Syafi'i, seperti kitab *Minhâj al-THalibîn* karya al-Nawawi, *al-Muharrar* karya al-Dimasyqi, *Fath al-Mu'in* karya Syamsuddin al-Malibari, *I'ânab al-THalibîn* karya Sayyid Bakri al-

Nazran tahun 505H./1111 M. Tentang biografinya, dapat dilihat antara lain: Sulaiman Dunya, *al-Haqîqah Fî Naẓhr al-Ghazâlî*, cet. III (Mesir Dar al-Ma'arif, 1971).

²⁷Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*...155

²⁸KH. M. Hasyim Asy'ari, *Risalah Abl Assunnah wa al-Jamâ'ab: fi Hadîth, al-Mauta wa Asyrât, as-Sâ'ab wa Bayân Maḥbû as-Sunnah wa al-Bid'ab* (Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami bi Ma'had Terbuireng, 1418 H), 23.

²⁹Masyhudi Muchtar dkk, *Aswaja An-Nabdliyyah: Ajaran Ablussunnah wal jama'ab yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wa al-Nasyr (LTN) NU Jawa Timur) cet. Ke-II, 2007, 11-30

³⁰Saifullah Ma'syum, *Karisma Ulama, Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* (Bandung: Mizan, 1998), 80

³¹George Makdisi, "The Sunni Revival", dalam *Islamic Civilization 950-1150* (Papers on Islamic History III), ed. D.H. Ricards (Oxford: Cassier-The Near East Center University of Pannsylvania, 1973), 164



Dimyati, *Kanẓ al-Rāghibīn* karya Jalaluddin al-Mahallī, *Syarḥ Kanẓ al-Rāghibīn* karya al-Qulyubī, *Tuḥfab al-Muḥtāj* karya Ibn Hajar al-Haitamī, *Mughny al-Muḥtāj* karya Syarbinī dan *Nibāyah al-Muḥtāj* karya al-Ramlī.³²

Bahkan, kecenderungan mengikuti mazhab Syafi'i secara lebih dominan dibanding dengan tiga mazhab lain, sesungguhnya sering "tidak konsisten" karena tidak hanya terbatas mengikuti pada pandangan imam mazhab, tetapi juga pendapat ulama-ulama turunannya yang telah mengembangkan tidak hanya literatur keputusan hukum agama dalam skala massif, melainkan juga cara-cara untuk menyusun pemikiran hukum, menentukan bentuk akhir keputusan hukum yang akan diambil jika kondisinya dan persyaratan yang melatarbelakangi sesuatu masalah yang tadinya sudah diputuskan ternyata telah mengalami perubahan. Di sinilah letak dinamika perkembangan hukum Islam melalui fikih dapat dilakukan, walaupun dalam batasan-batasan yang tetap masih ketat karena harus tidak boleh keluar dari lingkup bermazhab.³³

Kecenderungan mengikuti mazhab Syafi'i tersebut dikarenakan keterbatasan referensi di luar mazhab Syafi'i dan kebiasaan para pengkajinya yang mayoritas di lingkungan pesantren yang diasuh oleh para kyai yang mengajarkan kitab-kitab syafi'iyah seperti *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, *Fath al-Mu'īn*, *Fath al-Wahhāb* dan lain sebagainya.

Terhadap kemungkinan pengambilan keputusan dengan menggunakan pendapat ulama yang paling dominan, Sistem Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail NU (SPKBMNU) mengikuti cara baku yang

telah disepakati di kalangan ulama NU yang telah memberikan alternative pilihan yang disusun secara hirarkhis. *Pertama*, kesepakatan pendapat Nawāwī dan Rāfi'i; *kedua*, pendapat Nawāwī; *ketiga*, pendapat Rāfi'i; *keempat*, pendapat yang didukung mayoritas ulama; *kelima*, pendapat ulama terpandai dan *keenam*, pendapat ulama paling wara'.³⁴ Diantara pendapat para ulama yang sering digunakan selain pendapat Nawāwī dan Rāfi'i adalah al-Muzanī, al-Ramlī, Ibn Hajar al-Haitamī, Zakaria al-Ansyārī dan sebagainya. Pendapat ulama-ulama tersebut lebih banyak digunakan dari pada pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya NU dalam sistem bermazhab lebih mengikuti pendapat "*syafi'iyah*" dari pada "*Syafi'i*".

Jika dilihat dari frekuensi penggunaan kitab-kitab dalam bahtsul masail, maka akan tampak jelas bahwa NU lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i dibandingkan dengan ketiga mazhab yang lain. Kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarab* oleh kalangan NU, yaitu kitab-kitab dari *madhābib al-arba'ab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria *fikerab nahdliyyah*.³⁵

Menurut Ahmad Zahro, kitab-kitab yang dianggap masyhur dalam mazhab Hanafi ada 28 jenis kitab. Namun yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bahtsul masail hanya 4 kitab. Sedangkan kitab-kitab yang dianggap masyhur dalam mazhab Maliki ada 19 jenis kitab, tetapi yang digunakan dalam bahtsul masail hanya 2 kitab. Kemudian kitab-kitab yang dianggap masyhur dalam mazhab Syafi'i ada 26 jenis kitab, dari 26 jenis kitab

³²M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan Sosial*, terj. Iding Rasyidin Hasan (Jakarta: Teraju, 2002), 88

³³Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*...154

³⁴Nahdlaul Ulama, *Abkām al-Fuqāhā*....472

³⁵Nahdlatul Ulama, *Abkām al-Fuqāhā*....862

yang digunakan dalam bahtsul masail ada 15 kitab. Sedangkan dari mazhab Hanbali kitab-kitab yang dianggap masyhur ada 16 jenis kitab, dari sederetan jenis kitab tersebut yang digunakan dalam bahtsul masail hanya ada 2 jenis kitab.³⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kitab-kitab *Syafi'iyah* adalah kitab yang paling banyak digunakan dalam bahtsul masail dibanding dengan kitab mazhab yang lain. Hal ini asumsikan ada dua faktor. *Pertama*, Lajnah Bahtsul Masail merasa tidak perlu mengikutsertakan pendapat-pendapat dari mazhab lain dalam keputusan-keputusannya karena tidak berguna bagi kehidupan praktis sehari-hari, mengingat mayoritas warga NU bermazhab Syafi'i. *Kedua*, kebanyakan anggota Lajnah Bahtsul Masail tidak mempunyai kitab-kitab tersebut. Sedangkan dominannya penggunaan kitab-kitab *syafi'iyah* bukanlah suatu hal yang mengherankan, mengingat mayoritas anggota Lajnah Bahtsul Masail adalah para ulama yang latar belakang pendidikannya berasal dari pesantren yang hampir seratus persen kitab fikih yang diajarkan di dalam pesantren adalah kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Konsekuensi logisnya adalah bahwa, kitab-kitab yang mereka miliki maupun perhatian dan pemikiran fikih mereka tentu berada dalam kawasan fikih Syafi'i.³⁷

Lembaga Ijtihad (Lajnah Bahtsul Masail) NU dan Kitab Kuning

- a. Lajnah Bahtsul Masail (LBM) dalam Lintasan Sejarah

NU sebagai organisasi sosial-keagamaan (*jam'iyah duniyyah-ijtimâ'iyah*),³⁸ yang berada dibawah kepemimpinan para ulama dan kyai, sebagian besar *jam'iyahnya* tersebar luas di daerah pedesaan Jawa – Madura. Basis massa yang demikian ini sering memosisikan NU menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Sebagai organisasi yang berada di bawah naungan para kyai dan ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang sedang berlangsung dianut oleh masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam.³⁹

NU sebagai organisasi sosial – keagamaan mempunyai rasa tanggungjawab moral terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Atas dasar inilah, kemudian NU membentuk lembaga yang membahas segala persoalan mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya. Forum itu disebut Lajnah Bahtsul Masail (LBM), yang dikoordinatori oleh lembaga *Syuriyah* (legislatif). LBM merupakan lembaga atau Forum yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan *mas'âl fiqhiyah* (masalah fikih) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawwuf (tarekat). Seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam butir F pasal 16 menyatakan bahwa, tugas bahtsul masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawqûf*

³⁶Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*...84-95

³⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*...93

³⁸Sebagai organisasi sosial-keagamaan, NU mempunyai tujuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

³⁹Winarno "Pergesaran Ijtihad dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama". Resensi buku "Dinamika Ijtihad NU" penulis Imam Yahya, penerbit: Semarang: Walisongo Press, 2009. Dalam jurnal SUHUF, Vol. 21, No. 2, Nopember 2009,



dan *waqî'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum.⁴⁰

Forum ini biasanya diikuti oleh *Syuriyah* dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqî'iyah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada *Syuriyah* oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah itu setelah di inventarisasi oleh *Syuriyah* lalu diadakan skala prioritas pembahasannya. Dan apabila dalam pembahasan itu terjadi kemacetan (*mawquf*) maka akan diulang pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Mukhtamar.⁴¹

Forum bahtsul masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan forum bahtsul masail ini sudah ada sebelum NU berdiri. Sebetulnya forum bahtsul masail telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 dimana NU didirikan. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil bahtsul masa'il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya.⁴²

Menurut Martin van Bruinessen, forum tradisi bahtsul masail yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai dan ulama NU. Melainkan tradisi yang diimpor dari Tanah Suci Makkah. Tradisi tersebut sudah ada di Tanah Suci Makkah yang disebut dengan tradisi *halaqah*.⁴³ Tradisi *halaqah* inilah yang diadopsi oleh para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci Makkah, ketika mereka pulang ke tanah air Indonesia, sistem *halaqah* diterapkan di lembaga pendidikan pesantren guna mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Pendapat Martin van Bruinessen tentang adopsi sistem *halaqah* yang dilakukan oleh para santri Indonesia bisa dipahami, mengingat bahwa pada akhir abad ke 19 ketergantungan umat Islam Indonesia terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Timur Tengah, terutama ulama dari Kairo dan Makkah sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah buku yang berjudul *Muhimmat al-Nafâis*. Buku tersebut berisi fatwa-fatwa yang mengacu kepada beberapa isu yang berkembang di Nusantara (Indonesia) pada saat itu. Buku tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1892 di Makkah. Kemudian pada tahun 1913 buku tersebut banyak dijual di toko-toko kitab Muslim di Indonesia.⁴⁴

Usaha para santri lulusan Timur Tengah dalam rangka mengadopsi sistem *halaqah* adalah mendirikan forum *Tasywîr al-Afkâr* pada tahun 1919 di Surabaya atas inisiatif KH. Abdul Wahab Chasbullah yang pernah menimba ilmu beberapa tahun di

⁴⁰Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet. Ke-I, 39

⁴¹Sahal Mahfudh " Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek",... vi

⁴²Lihat Sahal Mahfudh " Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek",...vii. Bandingkan Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*...42

⁴³Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), 34

⁴⁴Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad" dalam *journal New Zealand Journal of Asian Studies* 6,1 (Juni 2004), 5

Tanah Suci Makkah. Awal mulanya forum ini ditujukan untuk membahas tema-tema keagamaan, walaupun pernah juga membahas beberapa peristiwa sosial politik yang sedang berkembang saat itu.⁴⁵ Atas dasar itulah, dapat dikatakan bahwa forum *Taswîr al-Afkâr* merupakan embrio tumbuhnya bahtsul masail di dalam organisasi NU.

Pada awalnya bahtsul masail yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasai dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan bahtsul masail menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada Mukhtamar ke 28 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi bahtsul masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan “*Lajnah Bahtsul Masâil Diniyyah*” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* yang diadakan di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya “*Lajnah Bahtsul Masâil Diniyyah*” sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan *ijtihad jamâ’i* (ijihad kolektif). Berkat desakan Mukhtamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut, maka pada tahun 1990 dibentuklah Lajnah Bahtsul Masâil secara legal formal berdasarkan surat keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.⁴⁶

LBM bukanlah satu-satunya forum yang mempunyai wewenang dalam menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh umat muslim yang ada di

Indonesia. Kalau NU mempunyai forum kajian keilmuan-keagamaan yang disebut Lajnah Bahtsul Masail (LBM), maka organisasi Islam lainnya pun juga mempunyai forum untuk menyelesaikan masalah keagamaan, walaupun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan dengan LBM. Di SI (Sarikat Islam) forum tersebut dinamakan *Majlis Syuro*, di Muhammadiyah forum tersebut dinamakan *Majlis Tarjih* (MT), di PERSIS (Persatuan Islam) forum tersebut dinamakan *Dewan Hisbah*, di al-Jam’iyah al-Wasliyyah forum tersebut dinamakan *Dewan Fatwa*, sementara di MUI (Majlis Ulama Indonesia) forum tersebut dinamakan *Komisi Fatwa*.⁴⁷

Bahtsul masail yang merupakan aktivitas santri untuk merespon dan memberikan solusi atas berbagai problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat, secara formal pertama kali dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah NU didirikan. Tepatnya pada Kongres atau Mukhtamar I NU, yaitu pada tanggal 21-23 Oktober 1926/13-15 Rabi’ al-Thâny 1345 di Surabaya. Sejak tahun 1926 sampai 2010 telah diselenggarakan bahtsul masail NU sebanyak 43 kali. Namun ada beberapa bagian hasil bahtsul masail dalam Mukhtamar yang dokumennya masih belum ditemukan, yaitu Mukhtamar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak, hanya ditemukan 37 kali pelaksanaan bahtsul masail yang

⁴⁵Abdul Mun’in DZ, “Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis”, dalam *Jurnal Gerbang*, vol. 12, tahun 2002, 108

⁴⁶Lihat: Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masâil 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004), cet. 1, 68.

⁴⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*...73-74



menghasilkan 501 keputusan atau fatwa.⁴⁸ Secara garis besar dari 501 keputusan dibagi menjadi tiga bagian, dengan perincian sebagai berikut: sejak tahun 1926 sampai 2010 telah memutuskan 456 keputusan *masail al-diniyyah al-waqi'iyah*. Sejak Muktamar NU ke-29 di Tasikmalaya, Rajab 1415/Desember 1994 sampai Muktamar ke-32 di Makasar, 7-11 Rabi'ul Akhir 1431/22-27 Maret 2010 telah menghasilkan 31 keputusan *masail al-diniyyah al-maudlu'iyah*. Dan sejak Munas NU di Surabaya 27-30 Juli 2006 sampai Muktamar ke-32 di Makasar 7-11 Rabi'ul Akhir 1431/22-27 Maret 2010 menghasilkan 14 keputusan *masail al-diniyyah al-qanuniyyah*.⁴⁹

b. LBM dan Rumusan Metode Ijtihad

LBM merupakan forum resmi milik NU yang mempunyai wewenang untuk menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat muslim khususnya warga Nahdliyyin. Kegiatan bahtsul masail pada dasarnya merupakan tradisi akademik yang selalu melekat dalam organisasi NU. Bahkan tradisi keilmuan NU banyak terpengaruh oleh hasil keputusan forum ini, karena semua masalah

keagamaan yang masuk, dikaji dan diberikan jawabannya serta hasilnya disebarluaskan ke warganya. Kegiatan ini dilakukan di NU secara berkala dalam kurun waktu tertentu, baik di tingkat Cabang, Wilayah, maupun Pusat.⁵⁰

Biasanya permasalahan yang akan diangkat ke forum BM (bahtsul masail) dimulai dari tingkat ranting (desa). Jika terjadi *kemusykilan*, maka diangkat ke tingkat Anak Cabang (kecamatan). Jika masih terjadi *kemusykilan*, maka diangkat ke BM yang lebih tinggi yaitu tingkat Cabang (kabupaten). Jika terjadi *mawquf* lagi, maka diteruskan ke BM tingkat Wilayah (provinsi). Jika masih terjadi *mawquf* lagi, maka permasalahan dibawa ke BM tingkat nasional dalam forum BM Muktamar PBNU atau Munas 'Alim Ulama.⁵¹

Adapun mekanisme penyelesaian masalah yang dilakukan oleh LBM sebagian besar adalah langsung merujuk kepada kitab-kitab *mu'tabarab*⁵² dari kalangan empat mazhab, terutama mazhab Syafi'i.⁵³ Sehingga memberikan kesan bahwa BM cenderung kepada penyelesaian masalah dengan cara penerapan *harfiyyah* (tekstualis) hukum-hukum fikih yang ditetapkan ulama-

⁴⁸Bandingkan dengan Ahmad Zahro yang menurut penghitungannya sejak tahun 1926 sampai tahun 1999 telah dilaksanakan 39 kali Bahtsul Masail, namun enam hasil Bahtsul Masail dokumennya belum bisa dilacak sehingga yang ditemukan hanya 33 kali pelaksanaan Bahtsul Masail dengan memutuskan 505 keputusan. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU*....69

⁴⁹Nahdlatul Ulama, *Abkam al-Fuqaha*...xvii

⁵⁰Pada kurun waktu 1926 sampai dengan 1940 kegiatan BM dilaksanakan sekali dalam setiap tahun pada muktamar I sampai Muktamar XV. Pada waktu perang dunia II, pelaksanaan BM mengalami ketidakstabilan mengiringi tersendatnya Muktamar, seperti Muktamar XVI dan XVII (1946-1947), Muktamar XVIII dan Muktamar XIX (1950-1951), Muktamar XX dan Muktamar XXI (1954-1956). Begitu juga kegiatan BM yang menyertai Konferensi Besar. Rapat Dewan Partai maupun Musyawarah

Nasional Alim Ulama terselenggara kurang stabil selama kurun waktu 1957 sampai 1979. Selama kegiatan tersebut kegiatan BM hanya terlaksana sebanyak delapan kali. Kemudian pada dekade 1980an dan 1990an kegiatan BM baru dapat berlangsung secara periodik sekali dalam kurun waktu 2-3 tahun secara bergantian antara Muktamar, Munas dan Konferensi Besar. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*...69

⁵¹Abdul Mughits, *kritik Nalar Fiqih Pesantren* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 180

⁵²Kitab-kitab *mu'tabarab* adalah kitab-kitab yang diakui oleh kalangan ahl al-sunnah wa al-jama'ah.

⁵³Jika dilihat hasil bahtsul masail, maka mazhab syafi'i mendominasi keputusan bahtsul masail tersebut. Hal ini terjadi karena tidak terlepas dari kultur Islam Indonesia sendiri yang mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i.

ulama besar terdahulu. Menurut Rifyal Ka'bah sebagaimana dijelaskan Ahmad Zahro bahwa fenomena ini terjadi karena NU gigih mempertahankan dan menaruh penghormatan yang besar terhadap karya ulama-ulama terdahulu. Hal ini berbeda dengan kaum modernis seperti Muhammadiyah yang cenderung menyelesaikan masalah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits. Bahkan dalam keadaan tertentu dapat menggunakan rasional untuk menyelesaikan suatu masalah.⁵⁴

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kritik kemandegan dan kejumudan pemikiran keagamaan, NU melakukan transformasi tradisi bahtsul masail. NU lewat MUNAS Alim Ulama yang dilaksanakan di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M. telah menetapkan prosedur ijtihad yang menjadi pegangan NU dalam merespon berbagai permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa NU sudah mulai beranjak dari hanya sekedar bermazhab secara *qawli* (verbalis) menjadi menerima juga model bermazhab secara *manhajî* (metodologis).⁵⁵

Prosedur ijtihad yang telah ditetapkan pada MUNAS Alim Ulama di Bandar Lampung, merupakan tindak lanjut dari gagasan-gagasan para pemikir produktif muda NU dalam sebuah forum "*Halaqah*" (sarasehan) untuk merumuskan kerangka teoritik berfikir yang produktif dan *matching* bahkan sesuai dengan perkembangan

zaman. Salah satu hasil konkerit dari forum "*Halaqah*" tersebut adalah munculnya istilah bermazhab secara *manhajî*. Pada tahun 1987 dan 1998 atas dukungan K.H. Sahal Mahfudh dan K.H. Imron Hamzah, mereka mempolulerkan istilah tersebut dengan mengadakan seminar di Pondok Pesantren Watu Congol, Muntilan Magelang dengan tema "Telaah Kitab Secara Kontekstual". Pada pertengahan bulan Oktober tahun 1989 diadakan *halaqah* mengenai "Masa Depan NU" dengan salah satu pembicaranya A. Qodri Azizi, beliau menegaskan perlunya redefinisi bermazhab yang pada akhirnya dicetuskan istilah bermazhab *fi al-manhaj* (mengikuti metodologinya para imam mujtahid).⁵⁶ Kemudian pada tanggal 26-28 Januari 1990, di kalangan pesantren telah diadakan diskusi untuk mencari metode bahtsul masail yang lebih maju. Hal ini tercermin dalam *halaqah* di Pondok Pesantren Manba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.⁵⁷

Adapun prosedur ijtihad NU sebagaimana yang telah ditetapkan pada MUNAS Bandar Lampung 1992 adalah sebagai berikut: Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli* dengan menggunakan rujukan dari *al-kutub al-mu'tabarab* (kitab-kitab standard yang dianggap *reliable*). Dalam MUNAS tersebut, diputuskan tentang "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan NU." Dalam MUNAS ini dibahas dua tema besar.

⁵⁴Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU...79

⁵⁵M. Ikhsanudin, "Gerakan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Model Pembaharuan Metode Penemuan Hukum di Muhammadiyah dan NU" dalam *jurnal Mukaddimah*, Vol. 16, No. 2, 2010, 162

⁵⁶Mahsun Mahfudz dan Baedhowi, "Mencermati Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia; Studi Apresiatif Atas Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Fikih Sosial" dalam *Jurnal Edisi 7 Vol. IV*, April 2008, 59

⁵⁷Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU...129



Pertama, tentang sistem pengambilan keputusan hukum yang terperinci dalam tiga pembahasan yaitu prosedur menjawab masalah, hierarkhi dan sifat keputusan dan kerangka analisis masalah. *Kedua*, tentang prosesi pelaksanaan deduksi hukumnya yang terdiri dari pembahasan prosedur pemilihan *qawl/wajah*, prosedur *ilhâq* dan prosedur *istinbâth*. Dan MUNAS tersebut juga memutuskan penjelasan tentang beberapa istilah terkait dengan sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail dalam uraian ketentuan umum, penjelasan istilah tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarab* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah *abl al-sunnah wa al-jamâ'ah* (rumusan Mukhtamar NU ke XXVII)⁵⁸
- b. Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qawli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu.
- c. Yang dimaksud bermazhab secara *manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.
- d. Yang dimaksud dengan *istinbâth* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawâid usyûliyyah* dan *qawâid fiqhiyyah*.
- e. Yang dimaksud dengan *qawl* adalah pendapat imam mazhab.

- f. Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama mazhab.
- g. Yang dimaksud dengan *taqrîr jamâ'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl* atau *wajah*.
- h. Yang dimaksud dengan *ilhâq (ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ)* adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa
- i. Yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi").⁵⁹

Lebih lanjut, keputusan MUNAS Bandar Lampung tersebut dipertegas dan diperjelas kembali pada MUKTAMAR NU XXXI di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah pada tanggal 16-18 Syawal 1425 H./29 Nopember-1 Desember 2004 M. Seperti bermazhab secara *qawli* yang hanya dalam lingkup mazhab tertentu, dipertegas menjadi salah satu *al-madhâbib al-arba'ah*. Bermazhab secara *manhaji* yang diartikan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab, dipertegas menjadi imam mazhab dari *al-madhâbib al-arba'ah*. Istilah *istinbâth* yang diartikan mengeluarkan hukum dari dalilnya melalui *qawâid usyûliyyah* dan *qawâid fiqhiyyah* diperjelas menjadi *istinbâth jamâ'i* untuk menghindari pelaku tunggal. *Qawl* dan *wajah* yang diartikan

⁵⁸Menurut penulis, rumusan itu bukan pada Mukhtamar ke XXVII melainkan pada MUNAS Alim Ulama yang dilaksanakan di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 Rabi'ul Awal 1404 H./21 Desember 1983 M. Dalam rumusan tersebut dijelaskan bahwa *al-Kutub al-Mu'tabarab fî Masâil al-Diniyyah 'indaná* ialah kitab-kitab '*alâ al-Madhâbib al-Arba'ah*. Perumusan tersebut didasarkan pada kitab; 1) *Bughyah al-Mustasyidîn* karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi (Indonesia: al-Haramain, t.th.), 8. 2) *F'ânab al-THâlibîn* karya Muhammad Syaththâ al-Dimyâthi (Indonesia: Dar

Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.), jilid I, 17. 3) *al-Fawâid al-Makkîyah* dalam *Majmû'ah Sab'ab al-Kutub al-Mufîdah* karya Alawi al-Saqqaf (Mesir: Musytha'fâ al-Halabi, t. th.), 50. Lihat Nahdlatul Ulama, *Abkâm al-Fuqâhâ...*386-387

⁵⁹*Ilhâq* merupakan sebuah metode yang hampir mirip dengan metode *qiyâs*, hanya saja sumber dari metode *ilhâq* bukanlah Al-Qur'an dan Sunnah melainkan *al-kutub al-mu'tabarab*. Lihat nahdlatul Ulama, *Abkâm al-Fuqâhâ...*470

pendapat imam mazhab dan pendapat ulama mazhab, dipersempit lingkungannya sebatas pendapat imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan *taqrîr jamâ'i*, lingkungannya juga dibatasi hanya menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qawl/wajah* dalam mazhab Syafi'i.⁶⁰

MUNAS Alim Ulama Bandar Lampung 1992, selain menjelaskan ketentuan umum, juga menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan pengambilan keputusan. Adapun prosedur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1) Prosedur Pemilihan *Qawl/Wajah*

- a) Ketika dijumpai beberapa *qawl/wajah* (pendapat) dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
- b) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan tata urutan sebagai berikut:

- (1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *mashlahah* dan atau yang lebih kuat.
- (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke-I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - (a) Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaykhân* (al-Nawâwy dan al-Râfi'y)
 - (b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawâwy saja
 - (c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Râfi'y saja
 - (d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 - (e) Pendapat ulama terpelajar
 - (f) Pendapat ulama yang paling *warâ'*

2) Prosedur *Ilhâq*

Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *Ilhâq al-Mas'âl Bi nadhbâ'irihâ* (mempersamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang mirip yang telah ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih) secara *jamâ'i* (kolektif).

Ilhâq dilakukan dengan memperhatikan *mulhâq bib* (kasus yang telah ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab fikih), *mulhâq ilayb* (kasus yang hendak dicari hukumnya atau dipersamakan hukumnya) dan *wajb al-ilhâq* (sifat yang mempertemukan antara *mulhâq bib* dengan *mulhâq ilayb*) oleh para *mulhîq* (ulama penggali hukum) yang ahli.

3) Prosedur *Istinbâth*

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhâq* karena tidak adanya *mulhâq bib* dan *wajb al-ilhâq* (sisi persamaannya) sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbâth* secara *jamâ'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawâ'id usyûliyyah* dan *qawâ'id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.⁶¹

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama dirumuskan dalam tiga prosedur. *Pertama*, prosedur *taqrîr jamâ'i*,⁶² (penetapan hukum secara kolektif). *Taqrîr jamâ'i* merupakan upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl* atau *wajah*, dengan cara

⁶⁰Lihat Nahdlatul Ulama, *Abkâm al-Fuqâhâ*...846

⁶¹Lihat Nahdlatul Ulama, *Abkâm al-Fuqâhâ*...472-473

⁶²Menjawab permasalahan fikih dengan merujuk pendapat tunggal pada hakikatnya hampir tidak ada,



kecuali jika sudah menjadi *ijmâ'*. Ini berkaitan dengan pemahaman fikih yang berdasarkan dalil 'am maka sebagai konsekuensinya akan melahirkan keputusan dan pemikiran ganda, dua, tiga dan seterusnya.

permasalahan dicarikan jawabanya yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarab*. Dengan demikian, *taqrîr jamâ'i* pada dasarnya hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada dalam *al-kutub al-mu'tabarab*. Kemungkinan, ini disebabkan oleh pandangan yang menjadi keyakinan mereka bahwa apa yang sudah menjadi keputusan para ulama baik *qawl* atau *wajah* dianggap selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan bisa digunakan tanpa ada kritikan. *Qawl* atau *wajah* yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarab* dianggap sebagai kata final.

Lebih lanjut, sistem pengambilan keputusan bahtsul masail NU yang mengikuti cara baku yang telah disepakati dikalangan ulama NU, yang telah memberikan alternative pilihan yang disusun secara hierarkis, memberikan kesan bahwa keputusan ini *Syafi'i sentris*. Cara baku yang telah ditetapkan ulama NU tersebut adalah *pertama*, pendapat yang disepakati oleh *al-Syaykhân*. *Kedua*, pendapat yang dipegangi oleh imam Nawawî saja. *Ketiga*, pendapat yang dipegangi oleh imam Râfi'î saja. *Keempat*, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. *Kelima*, pendapat ulama terpandai dan *keenam*, pendapat ulama yang paling *warâ'*. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenapa imam Nawawî didahulukan atas imam Râfi'î sebagaimana yang terjadi atas Ibn Hajar yang lebih diutamakan dari pada imam al-Ramlî. *Pertama*, berdasarkan pertimbangan penampilan karya ilmiahnya yang *ahsan* (lebih berbobot) dan 'alimnya orang itu.⁶³ *Kedua*, Nawawî dikenal sebagai *muharrir* (penyeleksi) mazhab Syafi'i, di tangan ulama inilah pemikiran-pemikiran imam Syafi'i terseleksi.

Ketiga, Nawawî selain *faqih* (ahli fikih) juga dipandang sebagai *muhaddith 'âqil* (ahli Hadits yang cerdas) sedangkan Râfi'î hanya *faqih* (ahli fikih). Nawawi mempunyai banyak karya dalam bidang Hadits, di antaranya *al-Manhâj, Syarh al-Muslim, al-Adhkâr, Arba'in al-Nawawî, Kbulâsyah fi al-Hadîth* dan lain-lain. *Keempat*, Nawawi memiliki kecenderungan sikap asketis lebih tinggi dari Râfi'î.⁶⁴

Kedua, prosedur *ilhâq al-masâil bi nadhbâ'iribâ*. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah *qiyas*, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena *qiyâs* merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Hal ini menunjukkan atas sikap kehati-hatian NU agar tidak terjebak dalam melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam *ilhâq* yang mesti diperhatikan adalah harus adanya *mulhaq bib*, *mulhaq ilayh* dan *wajah ilhâq*. *Ilhâq* adalah mempersamakan persoalan fikih yang belum ditemukan jawabanya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabanya. Dalam praktiknya, metode *ilhâq* menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyâs*, hanya saja, dalam *ilhâq* yang dijadikan *mulhaq bib* adalah pendapat atau *qawl/wajah* para ulama yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarab* sedangkan dalam *qiyâs mulhaq bib* adalah sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Ketiga, prosedur *istinbâth*. *Istinbâth* merupakan metode terakhir yang digunakan oleh bahtsul masail NU, manakala pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabanya (sama sekali) dalam kitab-kitab standart (*al-kutub al-mu'tabarab*) baik berupa

⁶³Ahmad Zahro, *Tadisi Intelektual NU*;...171

⁶⁴Husein Muhammad, "Tradisi Istibat Hukum NU",...29

qawl atau *wajah*, dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhâq*, maka langkah yang dilakukan adalah *istinbâth* secara kolektif dengan mempraktikkan *qawâid usyûliyyah* dan *qawâid fiqhîyyah* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Dengan demikian, maka produk hukum yang dihasilkan merupakan hasil ijtihad ulama-ulama NU atas nasy-nasy al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ijtihad yang digunakan oleh para mujtahid terdahulu.

Jadi, *istinbâth* merupakan langkah dan alternative terakhir dalam bahtsul masail. Maksudnya *istinbâth* dapat digunakan manakala suatu masalah atau kasus tidak terdapat jawabannya dalam *al-kutub al-mu'tabarab* sehingga tidak dapat dilakukan pemilihan *qawl* atau *wajah* dan tidak memungkinkan untuk dilakukan *ilhâq* karena tidak adanya *mulhaq bib* dan *wajah ilhâq*. *Istinbâth* dilakukan dengan cara kolektif dengan mengaplikasikan *qawâid usyûliyyah* dan *qawâid fiqhîyyah* oleh para ahlinya.

Kesimpulan

NU sebagai ormas Islam yang berhaluan *abl al-sunnah wa al-jamâ'ah* dalam menjalankan ajaran Islam berpangkal pada tiga panutan yaitu dalam bertauhid mengikuti paham Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam berfikir mengikuti salah satu mazhab fikih empat yang terkenal dengan sebutan *al-madbâhib al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syâfi'i, dan Hanbali); dan dalam bertasawuf mengikuti cara yang ditetapkan dan dirumuskan al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali.

Sedangkan tradisi intelektual NU diwadahi dalam forum Bahtsul Masail dengan menggunakan kitab kuning yang

diakui (*al-kutub al-mu'tabarab*) sebagai rujukannya. Adapun metode yang digunakan dalam risetnya pertama *taqrîr jamâ'i* (penetapan hukum secara kolektif). *Taqrîr jamâ'i* ini merupakan suatu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qawl* atau *wajah*, dengan cara permasalahan dicarikan jawabannya yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarab*.

Kedua *ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ*, prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah *qiyas*. *Ilhâq* adalah mempersamakan persoalan fikih yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya dalam kitab. Dalam praktiknya, metode *ilhâq* menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyâs*, hanya saja, dalam *ilhâq* yang dijadikan *mulhaq bib* adalah pendapat atau *qawl/wajah* para ulama yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarab* sedangkan dalam *qiyâs mulhaq bib* adalah sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Ketiga *istinbâth* yang merupakan metode terakhir yang digunakan oleh bahtsul masail NU, manakala pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya (sama sekali) dalam kitab-kitab standart (*al-kutub al-mu'tabarab*) baik berupa *qawl* atau *wajah*, dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhâq*, maka langkah yang dilakukan adalah *istinbâth* secara kolektif dengan mempraktikkan *qawâid usyûliyyah* dan *qawâid fiqhîyyah* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu.

Daftar Pustaka

- Arifi, Ahmad. "Pergulatan Fiqh dalam fikih Nahdlatul Ulama: Analisis Paradigma atas fikih Tradisi?". Disertasi. Yogyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007



- Asy'ari, Hasyîm. *Ihyâ' 'Amal al-Fud}âla; Muqaddimah Anggaran Dasar NU*, Kendal: tp., 1969
- Asy'ari, M. Hasyim. *Risalah Abl Assunnah wa al-Jamâ'ab: fi Hadîth, al-Mauta wa Asyrât, as-Sâ'ab wa Bayân Ma'fhu as-Sunnah wa al-Bid'ab*. Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami bi Ma'had Terbuireng, 1418 H
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996
- Bruinessen, Martin Van. *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahd}atul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict and The Search for A New Discourse*, Pent. Farid Wajidi, Yogyakarta: LkiS, Cet: IV, 2004\\
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994
- Dlofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3ES, 1984
- DZ, Abdul Mun'in. "Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis", dalam *Jurnal Gerbang*, vol. 12, tahun 2002
- Hosen, Nadirsyah. "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad" dalam *journal New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1. Juni 20045
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009
- Karamali, Syaista P. Ali and Fiona DunneSource, "The Ijtihad Controversy", dalam *Journal Arab Law Quarterly*, Vol. 9, No. 3 (1994), pp. 238-257 Publisied by: BRILL Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3381568>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014
- al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Ushûl al-Hadîth Ulûmuh wa Musythalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- al-Hasyimiy, Muhamad Ma'syum Zainy. *Pengantar Memahami Nadham Baiqûniyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008
- M. Ikhsanudin, "Gerakan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Model Pembaharuan Metode Penemuan Hukum di Muhammadiyah dan NU" dalam *jurnal Mukaddimah*, Vol. 16, No. 2, 2010
- M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan perubahan Sosial*, terj. Iding Rassyidin Hasan. Jakarta: Teraju, 2002
- Ma'syum, Saifullah. *Karisma Ulama, Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1998
- Mahfudh, Muhammad Sahal. "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah catatan pendek" dalam A. Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (eds), *Abkâm al-Fuqâbâ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 1926-2010*. Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, 2011
- Mahfudh, Muhammad Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994
- Mahsun. dan Baedhowi, "Mencermati Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia; Studi Apresiatif Atas Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Fikih Sosial" dalam *Jurnal Edisi 7 Vol. IV*, April 2008
- Makdisi, George. "The Sunni Revival", dalam *Islamic Cûlization 950-1150*

- (Papers on Islamic History III), ed. D.H. Ricards. Oxford: Cassier-The Near East Center University of Pannsylvania, 1973
- Muchtar , Masyhudi. Dkk. *Aswaja An-Nabdliyyah: Ajaran Ablussunnah wal jama'ah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wa al-Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2007
- Mughits, Abdul. *kritik Nalar Fiqih Pesantren*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Muhammad, Husein. "Tradisi Isinbat Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam M. Imdadun Rahmat (ed), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*. Jakarta: LAKPESDAM NU, 2002
- Mustofa, Misbah. *Anda Ablussunnah? Anda Bermadzhab?* Tuban: al-Misbah, 2006
- Nahdlatul Ulama. *Abkâm al-Fuqâbâ; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010*. Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif Wa Al-Nasyr, 2011.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa dan Perbandingan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Al-Syâthibî. *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2000
- Winarno. "Pergesaran Ijtihad dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama". Resensi buku "Dinamika Ijtihad NU" penulis Imam Yahya, penerbit: Semarang: Walisongo Press, 2009. Dalam jurnal SUHUF, Vol. 21, No. 2, Nopember 2009,
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004

